

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG
TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
TAHANAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
MUARO SIJUNJUNG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

RANDHY ASTIRA LATUCONSINA
211000474-201057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2024

No. Registrasi : 525/FHUK-UMMY/IV-2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG
TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
TAHANAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
MUARO SIJUNJUNG**

**Nama : Randhy Astira Latuconsina, NPM : 211000474201057, Fakultas :
Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I :
Yulfa Mulyeni, SH., MH, Pembimbing II : Dr. Yulia Nizwana, SH., MH,
hlm.65**

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah untuk menjamin terselenggarakannya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati tata tertib sebagaimana yang telah diatur disebut dengan pelanggaran disiplin. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenakan hukuman disiplin. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhkan hukuman disiplin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaiman Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. 2) Apakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. 3) Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung Kelas II B Muaro Sijunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung belum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013. 2) Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Tertib yaitu terdapat kendala yuridis diantaranya faktor penegakan hukum dan kendala teknis berupa kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana. 3) Upaya Mengatasi Kendala-Kendala secara yuridis dan secara teknis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hotma Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko. 2020. *Dinamika Negara Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Josisas Simon R dan Thomas Sunaryo. 2018. *Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Lukman Santoso AZ. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: STAINPo Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Soerjono Soekanto. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan..

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. Jurnal.

Citra Anggraeni Puspitasari. 2018. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.(3) No.(1). Hlm. (33-46). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

